



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Mal Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

**Asmiati binti Conci**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan D3, bertempat tinggal di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat I**.

**Yuliana binti Conci**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Ganjengnge, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat II**.

**Nur Kausar Bataviah binti Conci**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pendidikan SMEA, bertempat tinggal di BTN Gojeng Kelurahan Biring Ere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat III**.

**Sukaeni Binti Conci**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogol Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat di Bulukumba di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat IV**.

Dalam perkara ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Bakri, S.H., pekerjaan Pengacara/Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 108/SK/Pdt.G/2016/PA Blk tanggal 31 Oktober 2016;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk



m e l a w a n

Asdar bin Conci, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir SD Pekerjaan Petani Tempat tinggal di Dusun Buttakeke Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Selanjutnya disebut Tergugat;

Dalam perkara ini Tergugat memberikan kuasa kepada Suardi, S.H., Tahiruddin, S.H., M.H., dan Sunanta Rahmat, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Lembaga Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sasaya Blok A5 Nomor 9 Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 09/SK/Pdt.G/2017/PA Blk tanggal 19 Januari 2017.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2016 telah mengajukan gugatan mal waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 2 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Conci bin Hamu telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2006 di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dan Almarhuma Hamo binti Bunggi juga telah meninggal pada tanggal 12 Pebruari 2011 di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa semasa hidupnya Conci bin Hamu telah menikah dengan Pr. Hamo binti Bunggi dengan dikaruniai 5 ( lima ) orang anak masing-masing bernama :
  1. Asmiati binti Conci (penggugat I)
  2. Yuliana binti Conci (Penggugt II)
  3. Nur Batavia binti Conci (Penggugat III)

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk



4. Sukaeni binti Conci (Penggugat IV)
5. Asdar bin Conci (Tergugat)
3. Bahwa Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi, meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas pada nomor 2 juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yaitu :
  - A. Tanah Persawahan seluas kurang lebih 2.976 meter persegi yang terletak di Jonjoro Desa Panggalloang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
    - Utara berbatasan dengan tanah sawah Maring dan kebun Maring,
    - Timur berbatasan dengan tanah sawah Lemang,
    - Selatan berbatasan dengan sungai
    - Barat berbatasan dengan SungaiObjek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat .
  - B. Tanah kebun cengke seluas kurang lebih 60 are meter persegi yang terletak di Kp. Jonjoro Desa Panggalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
    - Utara berbatasan dengan tanah kebun Bakri dan Asmiati ,
    - Timur berbatasan dengan tanah kebun A. Bunga, A. Bau dan A. Serang ,
    - Selatan berbatasan dengan kebun P. Nio
    - Barat berbatasan dengan kebun P. SawediObjek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat .
  - C. Tanah kebun cengke seluas kurang lebih 8.811 meter persegi yang terletak di Kp. Jonjoro Desa Panggalloang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas : :
    - Utara berbatasan dengan tanah kebun A. Baso dan Sulaeman,
    - Timur berbatasan dengan tanah kebun Sangkala,
    - Selatan berbatasan dengan tanah kebun Budiman dan Syamsuddin
    - Barat berbatasan dengan tanah kebun A. BasoObjek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat .

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk



4. Bahwa objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat dan semasa hidupnya Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi dimana objek sengketa/harta peninggalannya pewaris tersebut belum di bagi warisan kemudian setelah pewaris Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi meninggal dunia objek sengketa /harta warisan tersebut di kuasai oleh Tergugat bernama Asdar bin Conci tanpa persetujuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya.
5. Bahwa objek sengketa/harta peninggalan pewaris tersebut di atas pada bagian nomor poin 3 dikuasai oleh Tergugat adalah patut beralasan hukum Tergugat menyerahkan untuk dibudeld kemudian dibagi waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dengan Tergugat untuk membagi harta peninggalan pewaris tersebut namun Tergugat tidak mau membagi akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
7. Bahwa sikap perbuatan tergugat menguasai objek sengketa tersebut atau siapa memperoleh hak dari padanya adalah menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena mereka bukan satu-satunya ahli waris dari Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi.
8. Bahwa apabila Tergugat menguasai objek sengketa dan mengalihkan kepada ahli warisnya atau kepada orang lain atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada semua ahli waris dari Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan utuh dan sempurna.
9. Bahwa apabila ahli waris dari Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi mengklaim tanah milik peninggalan pewaris ditandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk



merugikan ahli waris lainnya yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari ahli waris Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi yang lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.

10. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke III, maka para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut secara utuh dan sempurna.

11. Bahwa objek sengketa tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada para penggugat dan tergugat masing-masing sebagai ahli waris dari Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi oleh karena itu para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada para Penggugat dan Tergugat, sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Conci bin Hamu telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2006 di Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Almarhumah Hamo binti Bunggi juga telah meninggal pada tanggal 12 Pebruari 2011 di Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
3. Menyatakan ahli waris Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi adalah
  1. Asmiati binti Conci (penggugat I)
  2. Yuliana binti Conci (penggugat II)
  3. Nur Batavia binti Conci (penggugat III)
  4. Sukaeni binti Conci (Penggugat IV)

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk



5. Asdar bin Conci (Tergugat)
4. Menyatakan harta Peninggalan Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi yaitu :
- A. Tanah persawahan seluas kurang lebih 2.976 meter persegi yang terletak di Jonjoro Desa Panggalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan tanah sawah Maring dan kebun Maring,
  - Timur berbatasan dengan tanah sawah Lemang,
  - Selatan berbatasan dengan sungai
  - Barat berbatasan dengan Sungai
- B. Tanah kebun cengke seluas kurang lebih 60 are meter persegi yang terletak di Kp. Jonjoro Desa Panggalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas : :
- Utara berbatasan dengan tanah kebun Bakri dan Asmiati ,
  - Timur berbatasan dengan tanah kebun A. Bunga, A. Bau dan A. Serang,
  - Selatan berbatasan dengan kebun P. Nio.
  - Barat berbatasan dengan kebun P. Sawedi,
- C. Tanah kebun cengke seluas kurang lebih 8.811 meter persegi yang terletak di Kp. Jonjoro Desa Panggalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
- Utara berbatasan dengan tanah kebun A. Baso dan Sulaeman,
  - Timur berbatasan dengan tanah kebun Sangkala,
  - Selatan berbatasan dengan tanah kebun Budiman dan Syamsuddin,
  - Barat berbatasan dengan tanah kebun A. Baso,
5. Menetapkan objek sengketa /harta warisan tersebut untuk dibagi waris menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diserahkan kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa /harta warisan tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat/ahli waris Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku dalam keadaan utuh dan sempurna.
7. Menyatakan Bahwa perbuatan tergugat (Asdar bin Conci ) menguasai objek sengketa tersebut atau siapa saja memperoleh hak dari padanya adalah menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena mereka bukan satu-satunya ahli waris dari ahli waris Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi.
8. Menyatakan bahwa apabila ahli waris dari Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi mengklaim tanah milik peninggalan pewaris ditandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari ahli waris Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi yang lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.
9. Menyatakan bahwa apabila tergugat menguasai objek sengketa dan mengalihkan kepada ahli warisnya atau siapa saja memperoleh hak dari padanya dapat diperhitungkan sebagai bagiannya dan selebihnya berkewajiban mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada ahli waris dari Conci bin Hamu dan Hamo binti Bunggi lainnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan utuh dan sempurna.
10. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para penggugat, tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat di lakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dan diserahkan kepada para penggugat , Tergugat

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk



sesuai bagiannya masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba
12. Menghukum tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
13. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya.

#### **Kehadiran pihak berperkara**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

#### **Tentang perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi dengan bantuan mediator, dan berdasarkan laporan mediator Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., tanggal 3 Januari 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

#### **Tentang pemeriksaan dan pembuktian**

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk



ajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat adalah waris mal waris maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

**Legal standing pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan Peradin serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang

*Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk*



kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk



dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat dan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

#### **Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi**

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator, ternyata mediasi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan pokok perkara**

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa para Penggugat menuntut harta waris dari pewaris (orang tua para Penggugat dan Tergugat) yang dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi secara waris.

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat yang setelah dibacakan dipersidangan tetap dipertahankan oleh para Penggugat ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita para Penggugat pada pin 1 menyebutkan pewaris (almarhum) Conci bin Hamu telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2006 dan istri pewaris (almarhumah) Hamo binti Bunggi meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2011, namun para tidak menyebutkan apakah kedua orang tua pewaris (almarhum) Conci bin Hamu masih hidup atau sudah meninggal dan hanya menyebutkan dari perkawinan pewaris dan istri pewaris dikaruniai 5 (lima) orang anak.
2. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat poin 2 menyebutkan pewaris (Conci bin Hamu) semasa hidupnya menikah dengan Hamo binti Bunggi dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun para Penggugat tidak menjelaskan kapan pernikannya terjadi dan apakah pernikahnya tercatat dan dilangsungkan secara syariat Islam sehingga tidak dapat ditentukan apakah ada *legal standing* para Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah ;
  - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
  - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat terdapat beberapa kekurangan, pertama para Penggugat tidak menjelaskan kapan pewaris dan istri pewaris menikah dan pernikahan tersebut apakah tercatat dan telah

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk



dilaksanakan sesuai syariat islam sehingga ada legal standing bagi para pihak untuk mengajukan gugatan waris mal waris.

Menimbang, bahwa kekurangan kedua dalam gugatan para Penggugat adalah tidak dijelaskannya orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam apabila seorang suami meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak, ayah, ibu dan janda.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, penggugat hanya menjelaskan dalam positanya tentang anaknya yang masih hidup dan isterinya telah meninggal namun Penggugat tidak menyebutkan kedua orang tua pewaris masih hidup atau telah meninggal dan hal ini tidak terdapat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat olehnya itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut kabur *obscur libel* olehnya itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 H., oleh: **Achmad Ubaidillah, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Amin T., S.Ag., S.H.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Baharuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa para Penggugat dan tidak dihadiri kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muh. Amin T., S.Ag., S.H.**

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Muhammad Natsir, S.HI..**

Panitera Pengganti,

**Baharuddin, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 520.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).**

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 620/Pdt.G/2016/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)